



P U T U S A N
Nomor : 92/Pid.B/2014/PN.RAHA.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Raha yang mengadili perkara-perkara pidana pada Pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan Biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa : -----

Terdakwa 1 ;

Nama lengkap : TONY SINA, ST BIN LA SINA,
Tempat lahir : Raha,
Umur / Tgl. Lahir : 54 tahun / 05 April 1960,
Jenis kelamin : Laki-laki,
Kebangsaan : Indonesia,
Tempat tinggal : Jln. Sutan Syahrir Kel. Wapunto Kec. Duruka Kab. Muna,
Agama : Islam,
Pekerjaan : PNS,
Pendidikan : S1.

Terdakwa 2 ;

Nama lengkap : Ir. ZET RAMBAK BIN MARTEN RAMBAK,
Tempat lahir : Palopo,
Umur / Tgl. Lahir : 51 tahun / 25 Juni 1962,
Jenis kelamin : Laki-laki,
Kebangsaan : Indonesia,
Tempat tinggal : Jln. Pelanduk Kl. Raha III Kec. Katobu Kab. Mun,
Agama : Kristen Protestan,
Pekerjaan : PNS,
Pendidikan : S2.

Terdakwa 3 ;

Nama lengkap : BRAHIMA BIN LA UGE,
Tempat lahir : Raha,
Umur / Tgl. Lahir : 50 tahun / 24 September 1963,
Jenis kelamin : Laki-laki,
Kebangsaan : Indonesia,
Tempat tinggal : Jln. Mata Buntu Ds. Watonea Kec. Katobu Kab. Muna,
Agama : Islam,
Pekerjaan : PNS,
Pendidikan : SMA.

Terdakwa 4 ;

Nama lengkap : LA ODE SALIM BIN LA ODE GHULUHI,
Tempat lahir : Lafinde,
Umur / Tgl. Lahir : 31 tahun / 31 Desember 1968
Jenis kelamin : Laki-laki,
Kebangsaan : Indonesia,
Tempat tinggal : Ds. Lasalepa (Motewe) Kec. Lasalepa Kab. Muna,
Agama : Islam,
Pekerjaan : PNS,
Pendidikan : SMA

Terdakwa 5 ;

Nama lengkap : LA TIFU, SP, ST BIN LA MAALI,



Tempat lahir : Tongkuno,
Umur / Tgl. Lahir : 45 tahun / 02 Mei 1969,
Jenis kelamin : Laki-laki,
Kebangsaan : Indonesia,
Tempat tinggal : Jln. Teuku Umar Kel. Watonea Kec. Katobu Kab. Muna,
Agama : Islam
Pekerjaan : PNS
Pendidikan : S1

- Para terdakwa masing-masing ditahan di Rumah Tahanan Negara oleh ; -----
1. Penyidik, sejak tanggal 25 Mei 2014 s/d tanggal 13 Juni 2014 ; -----
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 13 Juni 2014 s/d tanggal 2 Juli 2014 ; -----
3. Majelis Hakim, sejak tanggal 23 Juni 2014 s/d tanggal 22 Juli 2014 ; -----

Para terdakwa dipersidangan menyatakan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan akan menghadap sendiri-sendiri dalam perkara ini ; -----

Pengadilan tersebut ; -----

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara ; -----

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan keterangan terdakwa dipersidangan ; -

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ; -----

Setelah mendengarkan tuntutan pidana/requisitoir Penuntut Umum terhadap para terdakwa, yang dibacakan dipersidangan, pada hari Kamis tanggal 10 Juli 2014, yang pada pokoknya agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raha yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan dengan amar putusan sebagai berikut ; -----

1. Menyatakan terdakwa 1. TONY SINA, ST BIN LA SINA, terdakwa 2. Ir. ZET RAMBAK BIN MARTEN RAMBAK, terdakwa 3. BRAHIMA BIN LA UGE, terdakwa 4. LA ODE SALIM BIN LA ODE GHULUHI dan terdakwa 5. LA TIFU, SP, ST BIN LA MAALI bersalah melakukan tindak pidana secara bersama-sama tanpa ijin melakukan main judi di ditempat yang dapat dikunjungi umum sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP jo pasal 55 (1) ke-1 KUHP yang termuat dalam Surat Dakwaan Kedua kami.-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa diatas berupa pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan dikurangi seluruhnya selama para terdakwa berada dalam masa penangkapan dan penahanan sementara dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahanan.-----
3. Menyatakan barang bukti berupa ; -----
 - kartu remi 108 lembar dan 5 (lima) potongan kartu remi yang diberi nomor diistilahkan pot bertuliskan angka 1 sampai dengan 5, dirampas untuk dimusnahkan,-----
 - uang sebesar Rp.239.000,- (dua ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah) dengan rincian pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar, pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar, pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, pecahan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar, pecahan Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, dirampas untuk negara.----
4. Menetapkan agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).-----

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, para terdakwa masing-masing mengajukan pembelaannya yang disampaikan secara lisan



didepan persidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena para terdakwa masing-masing mempunyai tanggungan keluarga yakni anak dan istrinya serta para terdakwa adalah seorang Pegawai Negeri Sipil yang masih dibutuhkan di instansi pemerintahan dan para terdakwa mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ; -----

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan No. Reg.Perkara: PDM..../RP.9/Epp.2/ /2014 tertanggal 18 Juni 2014 sebagai berikut ; -----

KESATU ;

Bahwa ia terdakwa 1. TONY SINA, ST BIN LA SINA, bertindak sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan terdakwa 2. Ir. ZET RAMBAK BIN MARTEN RAMBAK, terdakwa 3. BRAHIMA BIN LA UGE, terdakwa 4. LA ODE SALIM BIN LA ODE GHULUHI dan terdakwa 5. LA TIFU, SP, ST BIN LA MAALI, pada hari Sabtu tanggal 24 Mei 2014 sekira jam 14.00 Wita, atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Mei 2014, bertempat di Kantor Dinas Pekerjaan Umum Raha Jl. Gatot Subroto Kec. Batalaiworu Kab. Muna atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raha, sebagai mereka yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada kahalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak perduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, perbuatan mana dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut ; -----

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 Mei 2014 sekira jam 13.30 Wita ketika terdakwa 1. TONY SINA, ST BIN LA SINA, bersama terdakwa 3. IBRAHIM BIN LA UGE, terdakwa 4. LA ODE SALIM BIN LA ODE GHULUHI, terdakwa 5. LA TIFU, SP, ST BIN LA MAALI duduk melingkari salah satu meja di Kantor Dinas Pekerjaan Umum Kab. Muna di Jl. Gatot Subroto Kec. Batalaiworu Kab. Muna sambil mengumpulkan uang sebesar Rp.40.000 (empat puluh ribu rupiah) dimana setiap pemain mengumpulkan uang sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) serta menyiapkan potongan kartu berisikan angka 1 sampai dengan 5 yang ditulis di potongan kartu sebagai kupon bagi pemenang atau diistilahkan dengan pot, kemudian terdakwa 1 mengambil kartu yang berjumlah 108 (seratus delapan) lembar yang telah disiapkan lalu mengocoknya, tidak lama kemudian datang terdakwa 2 langsung bergabung dan mengumpulkan uang sebesar Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah) selanjutnya permainan kartu jenis Binongko dilanjutkan kemudian terdakwa 1 membagikan kartu masing-masing 20 (dua puluh) lembar kepada terdakwa 1 sendiri, terdakwa 2, terdakwa 3, terdakwa 4 dan terdakwa 5 sedangkan sisanya di letakkan di tengah para pemain, setelah kartu dibagikan kartupun dimainkan oleh para terdakwa, dalam permainan tersebut apabila setiap pemain memiliki pasangan kartu yang berurutan dengan jenis yang sama maka pemain tersebut memiliki dasar dan setiap pemain paling rendah memiliki 3 (tiga) lembar kartu berurutan (dasar 3) untuk bisa bermain dan apabila salah satu pemain tidak memiliki kartu berurutan yang sama jenisnya atau dasar maka pemain tersebut dinyatakan kalah dan tidak bisa ikut bermain, selanjutnya setiap pemain membuang kartu yang ada ditangannya apabila ada pasangan kartu dibuang oleh pemain lainnya diatas meja dan setiap pemain berhak membuang kartu sebanyak 1 (satu) kali dalam setiap putarannya dan apabila setiap pemain sudah tidak ada lagi kartu ditangannya yang sama dengan jenis yang sama maka pemain tersebut dinyatakan mati dan terakhir kalinya setiap pemain menghitung nilai kartu sisa ditangannya dan yang paling sedikit dinyatakan menang dan berhak mengambil 1 (satu)



lembar potongan kartu remi nomor 1, selanjutnya apabila salah satu pemain yang nilai kartunya paling rendah dinyatakan menang dan mengambil potongan kartu remi nomor 2 (dua) dan seterusnya selama 5 (lima) kali game. Kemudian apabila salah satu pemain dalam 5 kali game menang sebanyak 2 (dua) kali maka pemain tersebut berhak mengambil uang pot sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah), begitu juga apabila salah satu pemain dalam 5 (lima) kali game menang sebanyak 3 (tiga) kali maka pemain tersebut berhak mengambil Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dari uang pot dan apabila salah satu pemain dalam 5 (lima) kali game *tidak pernah* menang maka pemain tersebut tidak berhak mendapat uang pot. Setelah kartu dimainkan oleh para terdakwa ternyata terdakwa 2 memiliki kartu yang paling rendah sehingga terdakwa 2 mengambil (1) potong kartu pot nomor 1 (satu), karena terdakwa 2 memenangkan permainan pertama sehingga terdakwa 2 mengocok kartu lalu membagikannya pada terdakwa 1, terdakwa 2 sendiri, terdakwa 3, terdakwa 4 dan terdakwa 5. -----

Bahwa pada saat permainan kedua sekira jam 14.00 Wita datang anggota kepolisian menangkap para terdakwa dan mengamankan barang bukti berupa taruhan sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) pasang kartu remi sebanyak 108 (seratus delapan) lembar, uang tunai sebanyak Rp.239.000,- (dua ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah) dan 5 (lima) lembar *potongan kartu remi* yang diberi nomor 1, 2, 3, 4 dan 5.-----

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana. -----

"Atau"

KEDUA ;

Bahwa ia terdakwa 1. TONY SINA, ST BIN LA SINA, bertindak sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan terdakwa 2. Ir. ZET RAMBAK BIN MARTEN RAMBAK, terdakwa 3. IBRAHIM BIN LA UGE, terdakwa 4. LA ODE SALIM BIN LA ODE GHULUHI, terdakwa 5. LA TIFU, SP, ST BIN LA MAALI, pada hari Sabtu tanggal 24 Mei 2014 sekira jam 14.00 Wita, atau *setidak-tidaknya* pada waktu-waktu lain dalam bulan Mei 2014, bertempat di Kantor Dinas Pekerjaan Umum Raha Jl. Gatot Subroto Kec. Batalaiworu Kab. Muna atau *setidak-tidaknya* disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raha, sebagai mereka yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan ikut serta main judi di jalan umum atau dipinggir jalan umum atau ditempat yang dapat *dikunjungi umum*, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberikan izin untuk mengadakan perjudian, perbuatan mana dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : -----

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 Mei 2014 sekira jam 13.30 Wita ketika terdakwa 1. TONY SINA, ST BIN LA SINA, bersama terdakwa 3. BRAHIMA BIN LA UGE, terdakwa 4. LA ODE SALIM BIN LA ODE GHULUHI, terdakwa 5. LA TIFU, SP, ST BIN LA MAALI duduk melingkari meja salah satu meja di Kantor Dinas Pekerjaan Umum Raha Jl. Gatot Subroto Kec. Batalaiworu Kab. Muna sambil mengumpulkan uang sebesar Rp.40.000 (empat puluh ribu rupiah) dimana setiap pemain mengumpulkan uang sebesar Rp.10.000,- (*sepuluh* ribu rupiah) serta menyiapkan potongan kartu berisikan angka 1 sampai dengan 5 yang ditulis di potongan kartu sebagai kupon bagi pemenang atau diistilahkan dengan pot, kemudian terdakwa 1 mengambil kartu yang berjumlah 108 (seratus delapan) lembar yang telah disiapkan lalu mengocoknya, tidak lama kemudian datang terdakwa 2 langsung bergabung dan mengumpulkan uang sebesar Rp.10.000 (*sepuluh* ribu rupiah) selanjutnya permainan kartu jenis Binongko dilanjutkan kemudian terdakwa 1 membagikan kartu masing-masing 20 (dua puluh) lembar kepada terdakwa 1 sendiri,



terdakwa 2, terdakwa 3, terdakwa 4 dan terdakwa 5 sedangkan sisanya di letakkan di tengah para pemain, setelah kartu dibagikan kartupun dimainkan oleh para terdakwa, dalam permainan tersebut apabila setiap pemain memiliki pasangan kartu yang berurutan dengan jenis yang sama maka pemain tersebut memiliki dasar dan setiap pemain paling rendah memiliki 3 (tiga) lembar kartu berurutan (dasar 3) untuk bisa bermain dan apabila salah satu pemain tidak memiliki kartu berurutan yang sama jenisnya atau dasar maka pemain tersebut dinyatakan kalah dan tidak bisa ikut bermain, selanjutnya setiap pemain membuang kartu yang ada ditangannya apabila ada pasangan kartu dibuang oleh pemain lainnya diatas meja dan setiap pemain berhak membuang kartu sebanyak 1 (satu) kali dalam setiap putarannya dan apabila setiap pemain sudah tidak ada lagi kartu ditangannya yang sama dengan jenis yang sama maka pemain tersebut dinyatakan mati dan terakhir kalinya setiap pemain menghitung nilai kartu sisa ditangannya dan yang paling sedikit dinyatakan menang dan berhak mengambil 1 (satu) lembar potongan kartu remi nomor 1, selanjutnya apabila salah satu pemain yang nilai kartunya paling rendah dinyatakan menang dan mengambil potongan kartu remi nomor 2 (dua) dan seterusnya selama 5 (lima) kali game. Kemudian apabila salah satu pemain dalam 5 kali game menang sebanyak 2 (dua) kali maka pemain tersebut berhak mengambil uang pot sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah), begitu juga apabila salah satu pemain dalam 5 (lima) kali game menang sebanyak 3 (tiga) kali maka pemain tersebut berhak mengambil Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dari uang pot dan apabila salah satu pemain dalam 5 (lima) kali game tidak pernah menang maka pemain tersebut tidak berhak mendapat uang pot. Setelah kartu dimainkan oleh para terdakwa ternyata terdakwa 2 memiliki kartu yang paling rendah sehingga terdakwa 2 mengambil (1) potong kartu pot nomor 1 (satu), karena terdakwa 2 memenangkan permainan pertama sehingga terdakwa 2 mengocok kartu lalu membagikannya pada terdakwa 1, terdakwa 2 sendiri, terdakwa 3, terdakwa 4 dan terdakwa 5. -----

Bahwa pada saat permainan kedua sekira jam 14.00 Wita datang anggota kepolisian menangkap para terdakwa dan mengamankan barang bukti berupa uang taruhan sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) pasang kartu remi sebanyak 108 (seratus delapan) lembar, uang tunai sebanyak Rp.239.000,- (dua ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah) dan 5 (lima) lembar potongan kartu remi yang diberi nomor 1, 2, 3, 4 dan 5.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHPidana jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana. -----

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut para terdakwa menyatakan telah mengerti dan memahami maksudnya dan isinya serta tidak mengajukan keberatan atau eksepsi atas dakwaan Penuntut Umum tersebut ; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya Penuntut Umum telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya masing-masing menerangkan sebagai berikut ; -----

1. YENI KURNIAWATI BINTI LA HENGGA ;

- Bahwa saksi adalah anggota Polri yang bertugas di Polres Muna.
- Bahwa saksi mengetahui para terdakwa dihadirkan dalam persidangan ini karena telah melakukan permainan judi jenis Binongko ;
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi yang melakukan penangkapan bersama dengan anggota Polres muna lainnya termasuk saksi Muh. Fajar Ilham.
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 24 Mei 2014 sekitar jam 14.00 wita bertempat di dalam Kantor Dinas Pekerjaan Umum Jalan Gatot subroto Kecamatan Batalaiworu Kabupaten Muna.



- Bahwa kejadian penangkapan yang saksi lakukan terhadap para terdakwa, berawal ketika saksi mendapat telpon dari atasan saksi, yang mengatakan bahwa ada operasi penangkapan, kemudian saksi langsung ke kantor dan sesampainya di kantor saksi diberitahu oleh atasan saksi kalau ingin melaksanakan penangkapan di kantor Dinas Pekerjaan Umum karena berdasarkan laporan dari masyarakat ada terjadi permainan judi. Selanjutnya saksi beserta anggota Polisi lainnya langsung menuju ke kantor dinas Pekerjaan Umum dan sesampainya di kantor tersebut saksi serta anggota Polisi lainnya melakukan pengintaian dari luar kantor, dan hasilnya saksi melihat para terdakwa didalam ruangan sedang melakukan permainan kartu, setelah itu kami langsung masuk kedalam ruangan didalam kantor tersebut dan melakukan penangkapan terhadap para terdakwa.
- Bahwa pada saat para terdakwa ditangkap, para terdakwa sedang melakukan permainan kartu remi, dan setelah kami tanyakan, para terdakwa mengaku bahwa mereka sedang melakukan permainan judi jenis binongko.
- Bahwa menurut para terdakwa ketika saksi tanyakan bahwa terdakwa melakukan permainan binongko menggunakan uang masing-masing sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) untuk jadi taruhannya.
- Bahwa ketika dilakukan penangkapan terhadap para terdakwa, diatas meja para terdakwa telah ditemukan 1 (satu) pasang kartu remi warna merah sebanyak 108 (seratus delapan) lembar dan sejumlah uang berjumlah Rp. 239.000,- (dua ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah) dengan rincian sebagai yakni uang kertas pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar, uang kertas pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar, uang kertas pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, uang kertas pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar, uang kertas pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, dan uang kertas pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar yang masing masing ditemukan didalam kantong celana para terdakwa dan diatas meja yang disimpan dalam dos rokok, serta 5 (lima) lembar potongan kartu remi yang beri nomor 1,2,3,4,5.
- Bahwa terdakwa pada saat bermain judi tidak mendapat izin dari pihak yang berwenang.

Atas keterangan saksi, pada pokoknya terdakwa membenarkannya

2. MUH. FAJAR ILHAM, G BIN MUH. GAISAR

- Bahwa saksi adalah anggota Polri yang bertugas di Polres Muna.
- Bahwa saksi mengetahui para terdakwa dihadirkan dalam persidangan ini karena telah melakukan permainan judi jenis Binongko ;
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi yang melakukan penangkapan bersama dengan anggota Polres muna lainnya termasuk saksi Yeni Kurniawati.
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 24 Mei 2014 sekitar jam 14.00 wita bertempat di dalam Kantor Dinas Pekerjaan Umum Jalan Gatot subroto Kecamatan Bataiaworu Kabupaten Muna.
- Bahwa kejadian penangkapan yang saksi lakukan terhadap para terdakwa, berawal ketika saksi mendapat telpon dari atasan saksi, yang mengatakan bahwa ada operasi penangkapan, kemudian saksi langsung ke kantor dan sesampainya di kantor saksi diberitahu oleh atasan saksi kalau ingin melaksanakan penangkapan di kantor Dinas Pekerjaan Umum karena berdasarkan laporan dari masyarakat ada terjadi permainan judi. Selanjutnya saksi beserta anggota Polisi lainnya langsung menuju ke kantor dinas Pekerjaan Umum dan sesampainya di kantor tersebut saksi serta anggota Polisi lainnya melakukan pengintaian dari luar kantor, dan hasilnya



saksi melihat para terdakwa didalam ruangan sedang melakukan permainan kartu, setelah itu kami langsung masuk kedalam ruangan didalam kantor tersebut dan melakukan penangkapan terhadap para terdakwa.

- Bahwa pada saat para terdakwa ditangkap, para terdakwa sedang melakukan permainan kartu remi, dan setelah kami tanyakan, para terdakwa mengaku bahwa mereka sedang melakukan permainan judi jenis binongko.
- Bahwa menurut para terdakwa ketika saksi tanyakan bahwa terdakwa melakukan permainan binongko menggunakan uang masing-masing sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) untuk jadi taruhannya.
- Bahwa ketika dilakukan penangkapan terhadap para terdakwa, diatas meja para terdakwa telah ditemukan 1 (satu) pasang kartu remi warna merah sebanyak 108 (seratus delapan) lembar dan sejumlah uang berjumlah Rp. 239.000,- (dua ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah) dengan rincian sebagai yakni uang kertas pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar, uang kertas pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar, uang kertas pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, uang kertas pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar, uang kertas pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, dan uang kertas pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar yang masing masing ditemukan didalam kantong celana para terdakwa dan diatas meja yang disimpan dalam dos rokok, serta 5 (lima) lembar potongan kartu remi yang beri nomor 1,2,3,4,5.
- Bahwa terdakwa pada saat bermain judi tidak mendapat izin dari pihak yang berwenang.

Atas keterangan saksi, pada pokoknya terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa selain saksi-saksi tersebut diatas, Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) pasang kartu remi warna merah sebanyak 108 (seratus delapan) lembar ;
- Uang tunai sebesar Rp. 239.000,- (dua ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah) dengan rincian uang kertas pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar, uang kertas pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar, uang kertas pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, uang kertas pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar, uang kertas pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, dan uang kertas pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar ;
- 5 (lima) lembar potongan kartu remi yang beri nomor 1,2,3,4,5.

Menimbang, bahwa telah pula didengar keterangan masing-masing para terdakwa yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

1. TONY SINA, ST BIN LA SINA (terdakwa I) ;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 Mei 2014 sekitar jam 14.00 wita bertempat di dalam Kantor Dinas Pekerjaan Umum Jalan Gatot subroto Kecamatan Batalaiworu Kabupaten Muna terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa II. Ir. ZET RAMBAK BIN MARTEN RAMBAK, Terdakwa III. BRAHIMA BIN LA UGE, Terdakwa IV. LA ODE SALIM BIN LA ODE GHULUHI dan Terdakwa V. LA TIFU, SP, ST BIN LA MAALI telah ditangkap oleh aparat kepolisian Polres Muna karena telah bermain judi jenis binongko;



- Bahwa permainan judi jenis binongko tersebut dilakukan dengan cara menggunakan 2 (dua) pasang kartu remi yang berjumlah 108 (seratus delapan) lembar, kemudian kartu tersebut dikocok dan dibagikan kepada masing-masing pemain, dan setiap pemain mendapat 20 (dua) dua puluh lembar kartu dan sisanya 8 (delapan) lembar disimpan ditengah dan apabila setiap pemain memiliki pasangan kartu yang berurutan dengan jenis yang sama misalnya 2,3,4 klafer dan 7,8,9,10 cidu maka pemain tersebut memiliki dasar dan dapat melanjutkan permainan dan setiap pemain paling rendah memiliki 3 lembar kartu berurutan (dasar 3) dan apabila salah satu pemain tidak memiliki kartu berurutan yang sama jenisnya (dasar) maka pemain tersebut dinyatakan kalah selanjutnya setiap pemain membuang kartu yang ada ditangannya apabila ada pasangan kartunya dibuang oleh pemain lainnya diatas meja dan setiap pemain berhak membuang kartu sebanyak 1 (satu) kali dalam setiap putarannya dan apabila pemain sudah tidak ada lagi kartu ditangannya yang sama dengan jenis yang sama maka pemain tersebut dinyatakan mati dan terakhir kalinya setiap pemain menghitung nilai kartu sisa ditangannya dan yang paling sedikit dinyatakan menang.
 - Bahwa permainan judi jenis binongko tersebut, terdakwa dan para terdakwa lainnya masing-masing menjadikan uang taruhan sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dalam lima kali putaran, dan yang dinyatakan menang yang bisa mendapatkan uang taruhan tersebut ;
 - Bahwa permainan judi jenis binongko tersebut, hanyalah untung-untungan saja tergantung dari kartu yang didapatkan, apabila kartunya bagus, kemungkinan menang bisa saja didapatkan setiap pemain.
 - Bahwa terdakwa pada saat bermain judi tidak mempunyai izin dari pihak berwenang.
 - Bahwa terdakwa bermain judi jenis binongko hanyalah mengisi waktu luang karena pada saat itu ketika hendak pulang kantor, cuaca lagi hujan sehingga terdakwa bersama para terdakwa lainnya sepakat untuk bermain judi jenis binongko sambil menunggu hujan reda dan pulang, namun baru saja mulai bermain, terdakwa dan para terdakwa lainnya sudah ditangkap oleh aparat Polres Muna.
 - Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah benar barang bukti yang telah disita dari para terdakwa.
2. Ir. ZET RAMBAK BIN MARTEN RAMBAK (terdakwa II) ;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 Mei 2014 sekitar jam 14.00 wita bertempat di dalam Kantor Dinas Pekerjaan Umum Jalan Gatot Subroto Kecamatan Batalaiworu Kabupaten Muna terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa I. TONY SINA, ST BIN LA SINA, Terdakwa III. BRAHIMA BIN LA UGE, Terdakwa IV. LA ODE SALIM BIN LA ODE GHULUHI dan Terdakwa V. LA TIFU, SP, ST BIN LA MAALI telah ditangkap oleh aparat kepolisian Polres Muna karena telah bermain judi jenis binongko;
 - Bahwa permainan judi jenis binongko tersebut dilakukan dengan cara menggunakan 2 (dua) pasang kartu remi yang berjumlah 108 (seratus delapan) lembar, kemudian kartu tersebut dikocok dan dibagikan kepada masing-masing pemain, dan setiap pemain mendapat 20 (dua) dua puluh lembar kartu dan sisanya 8 (delapan) lembar disimpan ditengah dan apabila setiap pemain memiliki pasangan kartu yang berurutan dengan jenis yang sama misalnya 2,3,4 klafer dan 7,8,9,10 cidu maka pemain tersebut memiliki dasar dan dapat melanjutkan permainan dan setiap pemain paling rendah memiliki 3 lembar kartu berurutan (dasar 3) dan apabila salah satu pemain tidak memiliki kartu berurutan yang sama



jenisnya (dasar) maka pemain tersebut dinyatakan kalah selanjutnya setiap pemain membuang kartu yang ada ditangannya apabila ada pasangan kartunya dibuang oleh pemain lainnya diatas meja dan setiap pemain berhak membuang kartu sebanyak 1 (satu) kali dalam setiap putarannya dan apabila pemain sudah tidak ada lagi kartu ditangannya yang sama dengan jenis yang sama maka pemain tersebut dinyatakan mati dan terakhir kalinya setiap pemain menghitung nilai kartu sisa ditangannya dan yang paling sedikit dinyatakan menang.

- Bahwa permainan judi jenis binongko tersebut, terdakwa dan para terdakwa lainnya masing-masing menjadikan uang taruhan sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dalam lima kali putaran, dan yang dinyatakan menang yang bisa mendapatkan uang taruhan tersebut ;
 - Bahwa permainan judi jenis binongko tersebut, hanyalah untung-untungan saja tergantung dari kartu yang didapatkan, apabila kartunya bagus, kemungkinan menang bisa saja didapatkan setiap pemain.
 - Bahwa terdakwa pada saat bermain judi tidak mempunyai izin dari pihak berwenang.
 - Bahwa terdakwa bermain judi jenis binongko hanyalah mengisi waktu luang karena pada saat itu ketika hendak pulang kantor, cuaca lagi hujan sehingga terdakwa bersama para terdakwa lainnya sepakat untuk bermain judi jenis binongko sambil menunggu hujan reda dan pulang, namun baru saja mulai bermain, terdakwa dan para terdakwa lainnya sudah ditangkap oleh aparat Polres Muna.
 - Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah benar barang bukti yang telah disita dari para terdakwa.
3. BRAHIMA BIN LA UGE (terdakwa III) ;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 Mei 2014 sekitar jam 14.00 wita bertempat di dalam Kantor Dinas Pekerjaan Umum Jalan Gatot subroto Kecamatan Batalaiworu Kabupaten Muna terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa I. TONY SINA, ST BIN LA SINA, Terdakwa II. Ir. ZET RAMBAK BIN MARTEN RAMBAK, Terdakwa IV. LA ODE SALIM BIN LA ODE GHULUHI dan Terdakwa V. LA TIFU, SP, ST BIN LA MAALI telah ditangkap oleh aparat kepolisian Polres Muna karena telah bermain judi jenis binongko;
 - Bahwa permainan judi jenis binongko tersebut dilakukan dengan cara menggunakan 2 (dua) pasang kartu remi yang berjumlah 108 (seratus delapan) lembar, kemudian kartu tersebut dikocok dan dibagikan kepada masing-masing pemain, dan setiap pemain mendapat 20 (dua) dua puluh lembar kartu dan sisanya 8 (delapan) lembar disimpan ditengah dan apabila setiap pemain memiliki pasangan kartu yang berurutan dengan jenis yang sama misalnya 2,3,4 klafer dan 7,8,9,10 cidu maka pemain tersebut memiliki dasar dan dapat melanjutkan permainan dan setiap pemain paling rendah memiliki 3 lembar kartu berurutan (dasar 3) dan apabila salah satu pemain tidak memiliki kartu berurutan yang sama jenisnya (dasar) maka pemain tersebut dinyatakan kalah selanjutnya setiap pemain membuang kartu yang ada ditangannya apabila ada pasangan kartunya dibuang oleh pemain lainnya diatas meja dan setiap pemain berhak membuang kartu sebanyak 1 (satu) kali dalam setiap putarannya dan apabila pemain sudah tidak ada lagi kartu ditangannya yang sama dengan jenis yang sama maka pemain tersebut dinyatakan mati dan terakhir kalinya setiap pemain menghitung nilai kartu sisa ditangannya dan yang paling sedikit dinyatakan menang.
 - Bahwa permainan judi jenis binongko tersebut, terdakwa dan para terdakwa lainnya masing-masing menjadikan uang taruhan sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh



ribu rupiah) dalam lima kali putaran, dan yang dinyatakan menang yang bisa mendapatkan uang taruhan tersebut ;

- Bahwa permainan judi jenis binongko tersebut, *hanayalah untung-untungan* saja tergantung dari kartu yang didapatkan, apabila kartunya bagus, kemungkinan menang bisa saja didapatkan setiap pemain.
- Bahwa terdakwa pada saat bermain judi tidak mempunyai izin dari pihak berwenang.
- Bahwa terdakwa bermain judi jenis binongko *hanyalah mengisi waktu luang* karena pada saat itu ketika hendak pulang kantor, cuaca lagi hujan sehingga terdakwa bersama para terdakwa lainnya sepakat untuk bermain judi jenis binongko sambil menunggu hujan reda dan pulang, namun baru saja mulai bermain, terdakwa dan para terdakwa lainnya sudah ditangkap oleh aparat Polres Muna.
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah benar barang bukti yang telah disita dari para terdakwa.

4. LA ODE SALIM BIN LA ODE GHULUHI (terdakwa IV) ;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 Mei 2014 sekitar jam 14.00 wita bertempat di dalam Kantor Dinas Pekerjaan Umum Jalan Gatot Subroto Kecamatan Bataiworu Kabupaten Muna terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa I. TONY SINA, ST BIN LA SINA, Terdakwa II. Ir. ZET RAMBAK BIN MARTEN RAMBAK, Terdakwa III. BRAHIMA BIN LA UGE dan Terdakwa V. LA TIFU, SP, ST BIN LA MAALI telah ditangkap oleh aparat kepolisian Polres Muna karena telah bermain judi jenis binongko;
- Bahwa permainan judi jenis binongko tersebut dilakukan dengan cara menggunakan 2 (dua) pasang kartu remi yang berjumlah 108 (seratus delapan) lembar, kemudian kartu tersebut dikocok dan dibagikan kepada masing-masing pemain, dan setiap pemain mendapat 20 (dua) dua puluh lembar kartu dan sisanya 8 (delapan) lembar disimpan ditengah dan *apabila setiap* pemain memiliki pasangan kartu yang berurutan dengan jenis yang sama misalnya 2,3,4 klawer dan 7,8,9,10 cidu maka pemain tersebut memiliki dasar dan dapat melanjutkan permainan dan setiap pemain paling rendah memiliki 3 lembar kartu berurutan (dasar 3) dan apabila salah satu pemain tidak memiliki kartu berurutan yang sama jenisnya (dasar) maka pemain tersebut *dinyatakan kalah* selanjutnya setiap pemain membuang kartu yang ada ditangannya apabila ada pasangan kartunya dibuang oleh pemain lainnya diatas meja dan setiap pemain berhak membuang kartu sebanyak 1 (satu) kali dalam setiap putarannya dan apabila pemain sudah tidak ada lagi kartu ditangannya yang sama dengan jenis yang sama maka pemain tersebut dinyatakan mati dan terakhir kalinya *setiap pemain* menghitung nilai kartu sisa ditangannya dan yang paling sedikit dinyatakan menang.
- Bahwa permainan judi jenis binongko tersebut, terdakwa dan para terdakwa lainnya masing-masing menjadikan uang taruhan sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dalam lima kali putaran, dan yang dinyatakan menang yang bisa mendapatkan uang taruhan tersebut ;
- Bahwa permainan judi jenis binongko tersebut, *hanayalah untung-untungan* saja tergantung dari kartu yang didapatkan, apabila kartunya bagus, kemungkinan menang bisa saja didapatkan setiap pemain.
- Bahwa terdakwa pada saat bermain judi tidak mempunyai izin dari pihak berwenang.
- Bahwa terdakwa bermain judi jenis binongko *hanyalah mengisi waktu luang* karena pada saat itu ketika hendak pulang kantor, cuaca lagi hujan sehingga



terdakwa bersama para terdakwa lainnya sepakat untuk bermain judi jenis binongko sambil menunggu hujan reda dan pulang, namun baru saja mulai bermain, terdakwa dan para terdakwa lainnya sudah ditangkap oleh aparat Polres Muna.

- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah benar barang bukti yang telah disita dari para terdakwa.

5. LA TIFU, SP, ST BIN LA MAALI (terdakwa V) ;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 Mei 2014 sekitar jam 14.00 wita bertempat di dalam Kantor Dinas Pekerjaan Umum Jalan Gatot Subroto Kecamatan Bataiworu Kabupaten Muna terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa I. TONY SINA, ST BIN LA SINA, Terdakwa II. Ir. ZET RAMBAK BIN MARTEN RAMBAK, Terdakwa III. BRAHIMA BIN LA UGE dan Terdakwa IV. LA ODE SALIM BIN LA ODE GHULUHI telah ditangkap oleh aparat kepolisian Polres Muna karena telah bermain judi jenis binongko;
- Bahwa permainan judi jenis binongko tersebut dilakukan dengan cara menggunakan 2 (dua) pasang kartu remi yang berjumlah 108 (seratus delapan) lembar, kemudian kartu tersebut dikocok dan dibagikan kepada masing-masing pemain, dan setiap pemain mendapat 20 (dua) dua puluh lembar kartu dan sisanya 8 (delapan) lembar disimpan ditengah dan apabila setiap pemain memiliki pasangan kartu yang berurutan dengan jenis yang sama misalnya 2,3,4 klawer dan 7,8,9,10 cidu maka pemain tersebut memiliki dasar dan dapat melanjutkan permainan dan setiap pemain paling rendah memiliki 3 lembar kartu berurutan (dasar 3) dan apabila salah satu pemain tidak memiliki kartu berurutan yang sama jenisnya (dasar) maka pemain tersebut dinyatakan kalah selanjutnya setiap pemain membuang kartu yang ada ditangannya apabila ada pasangan kartunya dibuang oleh pemain lainnya diatas meja dan setiap pemain berhak membuang kartu sebanyak 1 (satu) kali dalam setiap putarannya dan apabila pemain sudah tidak ada lagi kartu ditangannya yang sama dengan jenis yang sama maka pemain tersebut dinyatakan mati dan terakhir kalinya setiap pemain menghitung nilai kartu sisa ditangannya dan yang paling sedikit dinyatakan menang.
- Bahwa permainan judi jenis binongko tersebut, terdakwa dan para terdakwa lainnya masing-masing menjadikan uang taruhan sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dalam lima kali putaran, dan yang dinyatakan menang yang bisa mendapatkan uang taruhan tersebut ;
- Bahwa permainan judi jenis binongko tersebut, hanyalah untung-untungan saja tergantung dari kartu yang didapatkan, apabila kartunya bagus, kemungkinan menang bisa saja didapatkan setiap pemain.
- Bahwa terdakwa pada saat bermain judi tidak mempunyai izin dari pihak berwenang.
- Bahwa terdakwa bermain judi jenis binongko hanyalah mengisi waktu luang karena pada saat itu ketika hendak pulang kantor, cuaca lagi hujan sehingga terdakwa bersama para terdakwa lainnya sepakat untuk bermain judi jenis binongko sambil menunggu hujan reda dan pulang, namun baru saja mulai bermain, terdakwa dan para terdakwa lainnya sudah ditangkap oleh aparat Polres Muna.
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah benar barang bukti yang telah disita dari para terdakwa.

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah berdasarkan dari keterangan saksi-saksi, Visum Et Repertum dan Keterangan terdakwa tersebut diatas, Penuntut Umum telah



dapat membuktikan dakwaannya atau kesalahan terdakwa ? untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdakwa atas perbuatannya tersebut dapat dipersalahkan dan dijatuhi pidana, dengan tetap berpegang teguh pada adagium “ tiada pidana tanpa kesalahan”; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi , keterangan para terdakwa dan barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian dapatlah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut ; -----

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 24 Mei 2014 sekitar jam 14.00 wita bertempat di dalam Kantor Dinas Pekerjaan Umum Jalan Gatot subroto Kecamatan Batalaiworu Kabupaten Muna para terdakwa yaitu Terdakwa I. TONY SINA, ST BIN LA SINA, Terdakwa II. Ir. ZET RAMBAK BIN MARTEN RAMBAK, Terdakwa III. BRAHIMA BIN LA UGE, terdakwa IV. LA ODE SALIM BIN LA ODE GHULUHI dan Terdakwa V. LA TIFU, SP, ST BIN LA MAALI telah ditangkap oleh aparat kepolisian Polres Muna karena telah bermain judi jenis binongko;
- Bahwa benar permainan judi jenis binongko tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara menggunakan 2 (dua) pasang kartu remi yang berjumlah 108 (seratus delapan) lembar, kemudian kartu tersebut dikocok dan dibagikan kepada masing-masing pemain, dan setiap pemain mendapat 20 (dua) dua puluh lembar kartu dan sisanya 8 (delapan) lembar disimpan ditengah dan apabila setiap pemain memiliki pasangan kartu yang berurutan dengan jenis yang sama misalnya 2,3,4 klafer dan 7,8,9,10 cidu maka pemain tersebut memiliki dasar dan dapat melanjutkan permainan dan setiap pemain paling rendah memiliki 3 lembar kartu berurutan (dasar 3) dan apabila salah satu pemain tidak memiliki kartu berurutan yang sama jenisnya (dasar) maka pemain tersebut dinyatakan kalah selanjutnya setiap pemain membuang kartu yang ada ditangannya apabila ada pasangan kartunya dibuang oleh pemain lainnya diatas meja dan setiap pemain berhak membuang kartu sebanyak 1 (satu) kali dalam setiap putarannya dan apabila pemain sudah tidak ada lagi kartu ditangannya yang sama dengan jenis yang sama maka pemain tersebut dinyatakan mati dan terakhir kalinya setiap pemain menghitung nilai kartu sisa ditangannya dan yang paling sedikit dinyatakan menang.
- Bahwa benar permainan judi jenis binongko tersebut, terdakwa dan para terdakwa lainnya masing-masing menjadikan uang taruhan sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dalam lima kali putaran, dan yang dinyatakan menang yang bisa mendapatkan uang taruhan tersebut ;
- Bahwa benar permainan judi jenis binongko tersebut, hanyalah untung-untungan saja tergantung dari kartu yang didapatkan, apabila kartunya bagus, kemungkinan menang bisa saja didapatkan setiap pemain.
- Bahwa benar para terdakwa pada saat bermain judi tidak mempunyai izin dari pihak berwenang.
- Bahwa benar para terdakwa bermain judi jenis binongko hanyalah mengisi waktu luang karena pada saat itu ketika hendak pulang kantor, cuaca lagi hujan sehingga para terdakwa sepakat untuk bermain judi jenis binongko sambil menunggu hujan reda dan pulang, namun baru saja mulai bermain, para terdakwa sudah ditangkap oleh aparat Polres Muna diantaranya saksi Yeni Kurniawati dan saksi Muh. Fajar Ilham.
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) pasang kartu remi warna merah sebanyak 108 (seratus delapan) lembar dan 5 (lima) lembar potongan kartu remi yang beri nomor 1,2,3,4,5 adalah alat yang digunakan para terdakwa untuk bermain judi jenis binongko, sedangkan Uang tunai sebesar Rp. 239.000,- (dua



ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah) dengan rincian uang kertas pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar, uang kertas pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar, uang kertas pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, uang kertas pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar, uang kertas pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, dan uang kertas pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar adalah uang yang menjadi taruhannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, apakah Penuntut Umum telah dapat membuktikan Dakwaannya atau kesalahan para terdakwa ?

Menimbang, bahwa untuk dapat dikatakan para terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh penuntut Umum, haruslah dibuktikan terlebih dahulu apakah perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dalam pasal yang didakwakan kepada para terdakwa ; -----

Menimbang bahwa berlandaskan ketentuan Pasal 182 ayat (4) KUHP Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan harus berdasarkan pada surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan segala sesuatu yang terbukti di persidangan ; -----

Menimbang, bahwa oleh Penuntut Umum terdakwa didakwa dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif yakni Pertama pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHPidana jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP, Atau Kedua Pasal 303 bis ayat (1) Ke-1 KUHPidana jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena dari rumusan pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum yang disusun dalam dakwaan Alternatif, maka majelis akan memilih salah satu Dakwaan Penuntut Umum yang akan dibuktikan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, maka majelis hakim akan langsung memilih Dakwaan kedua yang lebih tepat untuk dibuktikan terhadap perbuatan para terdakwa; -----

Menimbang bahwa unsur-unsur pasal dalam dakwaan kedua Penuntut Umum tersebut diatas adalah sebagai berikut ; -----

1. Barang siapa .
2. Menggunakan kesempatan untuk main Judi,
3. Tanpa izin.
4. Sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan.

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan satu persatu unsur tersebut diatas ; -----

Ad.1. Barang siapa .

Menimbang Bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap subjek hukum, baik pribadi maupun badan hukum yang cakap bertindak dan mampu memperetanggung jawabkan tindakannya tersebut ; -----

Bahwa di depan persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan 5 (lima) orang laki-laki, yang masing-masing bernama : I. TONY SINA, ST BIN LA SINA, II. Ir. ZET RAMBAK BIN MARTEN RAMBAK, III. BRAHIMA BIN LA UGE, IV. LA ODE SALIM BIN LA ODE GHULUHI dan V. LA TIFU, SP, ST BIN LA MAALI, dengan segala identitasnya sebagaimana tertuang dalam surat dakwaan dan sesuai dengan hasil pemeriksaan di depan persidangan dengan kedudukan masing-masing sebagai terdakwa, yang diduga melakukan suatu tindak pidana ; -----



Bahwa selama proses pemeriksaan perkara, ternyata masing-masing para terdakwa dapat mengikutinya dengan baik, menjawab dan memberikan keterangan dengan lancar, tanpa mengalami hambatan ; -----

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan berkas perkara, Majelis tidak menemukan bukti yang dapat menerangkan bahwa masing-masing para terdakwa adalah orang yang tidak cakap atau tidak mampu bertanggungjawab atas perbuatannya ;

Bahwa mengenai terbukti atau tidaknya para terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya, itu baru bisa dibuktikan setelah mempertimbangkan unsur berikutnya. Yang utama dalam unsur ini menurut Undang-Undang, para terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas segala perbuatan yang dilakukan olehnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka unsur "Barang siapa" telah terpenuhi pada diri masing-masing para terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur tersebut telah terpenuhi, maka unsur selanjutnya akan dipertimbangkan ;

Ad.2. Menggunakan kesempatan main judi.

Menimbang, bahwa pengertian **permainan Judi** menurut pasal 303 ayat (3) KUHP adalah *tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena permainannyanya lebih terlatih atau lebih mahir.* ; -----

Bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang satu dengan lainnya telah saling bersesuaian, maka diperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 24 Mei 2014 sekitar jam 14.00 wita bertempat di dalam Kantor Dinas Pekerjaan Umum Jalan Gatot subroto Kecamatan Batalaiworu Kabupaten Muna para terdakwa yaitu Terdakwa I. TONY SINA, ST BIN LA SINA, Terdakwa II. Ir. ZET RAMBAK BIN MARTEN RAMBAK, Terdakwa III. BRAHIMA BIN LA UGE, terdakwa IV. LA ODE SALIM BIN LA ODE GHULUHI dan Terdakwa V. LA TIFU, SP, ST BIN LA MAALI telah ditangkap oleh aparat kepolisian Polres Muna karena telah bermain judi jenis binongko;
- Bahwa benar permainan judi jenis binongko tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara menggunakan 2 (dua) pasang kartu remi yang berjumlah 108 (seratus delapan) lembar, kemudian kartu tersebut dikocok dan dibagikan kepada masing-masing pemain, dan setiap pemain mendapat 20 (dua) dua puluh lembar kartu dan sisanya 8 (delapan) lembar disimpan ditengah dan apabila setiap pemain memiliki pasangan kartu yang berurutan dengan jenis yang sama misalnya 2,3,4 klawer dan 7,8,9,10 cidu maka pemain tersebut memiliki *dasar* dan dapat melanjutkan permainan dan setiap pemain paling rendah memiliki 3 lembar kartu berurutan (dasar 3) dan apabila salah satu pemain tidak memiliki kartu berurutan yang sama jenisnya (dasar) maka pemain tersebut dinyatakan kalah selanjutnya setiap pemain membuang kartu yang ada ditangannya apabila ada pasangan kartunya dibuang oleh pemain lainnya diatas meja dan *setiap pemain* berhak membuang kartu sebanyak 1 (satu) kali dalam setiap putarannya dan apabila pemain sudah tidak ada lagi kartu ditangannya yang sama dengan jenis yang sama maka pemain tersebut dinyatakan mati dan terakhir kalinya setiap pemain menghitung nilai kartu sisa ditangannya dan yang paling sedikit dinyatakan menang.
- Bahwa benar permainan judi jenis binongko tersebut, terdakwa dan para terdakwa lainnya masing-masing menjadikan uang taruhan sebesar Rp. 10.000,-



- (sepuluh ribu rupiah) dalam lima kali putaran, dan yang dinyatakan menang yang bisa mendapatkan uang taruhan tersebut ;
- Bahwa benar permainan judi jenis binongko tersebut, hanyalah untung-untungan saja tergantung dari kartu yang didapatkan, apabila kartunya bagus, kemungkinan menang bisa saja didapatkan setiap pemain.
 - Bahwa benar para terdakwa pada saat bermain judi tidak mempunyai izin dari pihak berwenang.
 - Bahwa benar para terdakwa bermain judi jenis binongko hanyalah mengisi waktu luang karena pada saat itu ketika hendak pulang kantor, cuaca lagi hujan sehingga para terdakwa sepakat untuk bermain judi jenis binongko sambil menunggu hujan reda dan pulang, namun baru saja mulai bermain, para terdakwa sudah ditangkap oleh aparat Polres Muna diantaranya saksi Yeni Kurniawati dan saksi Muh. Fajar Ilham.
 - Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) pasang kartu remi warna merah sebanyak 108 (seratus delapan) lembar dan 5 (lima) lembar potongan kartu remi yang beri nomor 1,2,3,4,5 adalah alat yang digunakan para terdakwa untuk bermain judi jenis binongko, sedangkan Uang tunai sebesar Rp. 239.000,- (dua ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah) dengan rincian uang kertas pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar, uang kertas pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar, uang kertas pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, uang kertas pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar, uang kertas pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, dan uang kertas pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar adalah uang yang menjadi taruhannya ;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum diatas, jika dihubungkan dengan pengertian permainan judi tersebut diatas, maka majelis berkesimpulan bahwa benar para terdakwa pada hari Sabtu tanggal 24 Mei 2014 sekitar jam 14.00 wita bertempat di dalam Kantor Dinas Pekerjaan Umum Jalan Gatot subroto Kecamatan Batalaiworu Kabupaten Muna telah bermain judi jenis binongko dengan menggunakan uang sebagai taruhannya masing-masing sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), oleh karena itu unsur "menggunakan kesempatan main judi" telah terpenuhi pada perbuatan masing-masing para terdakwa.

Ad.3. Tanpa mendapat izin.

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa izin disini adalah tidak adanya izin dari pihak yang berwenang untuk mengadakan permainan judi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan para terdakwa dipersidangan bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 Mei 2014 sekitar jam 14.00 wita bertempat di dalam Kantor Dinas Pekerjaan Umum Jalan Gatot subroto Kecamatan Batalaiworu Kabupaten Muna para terdakwa kedapatan bermain judi jenis binongko tanpa mempunyai izin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, jika dihubungkan dengan pengertian tanpa izin, maka menurut majelis unsur tersebut telah terpenuhi pada perbuatan masing-masing para terdakwa.

Ad.4 Sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan.

Menimbang, bahwa karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaannya menghubungkannya dengan pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP maka Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut ;



Menimbang, bahwa para terdakwa diajukan kepersidangan sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan tindak pidana menggunakan kesempatan untuk bermain judi ;

Menimbang, bahwa di dalam ajaran penyertaan dikenal tiga bentuk pelaku penyertaan yaitu;

1. Mereka yang melakukan perbuatan (pleger);
2. Mereka yang suruh melakukan perbuatan (don pleger)
3. Mereka yang turut serta melakukan perbuatan (mede pleger);

Menimbang, bahwa untuk dapat seseorang dikatakan sebagai pelaku peserta harus dipenuhinya dua syarat yaitu adanya kerjasama secara fisik dan kerjasama yang diinsyafi karena turut melakukan mengandung pengertian bahwa tindak pidana dilakukan bersama-sama , yang penting pelaku-pelaku tindak pidana tersebut telah melakukan perbuatan pelaksanaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan terungkap bahwa permainan judi jenis binongko yang dilakukan didalam ruangan Kantor Dinas Perusahaan Umum Kabupaten Muna oleh para terdakwa dengan cara menggunakan 2 (dua) pasang kartu remi yang berjumlah 108 (seratus delapan) lembar, kemudian kartu tersebut dikocok dan dibagikan kepada masing-masing pemain, dan setiap pemain mendapat 20 (dua) dua puluh lembar kartu dan sisanya 8 (delapan) lembar disimpan ditengah dan apabila setiap pemain memiliki pasangan karta yang berurutan dengan jenis yang sama misalnya 2,3,4 klafer dan 7,8,9,10 cidu maka pemain tersebut memiliki dasar dan dapat melanjutkan permainan dan setiap pemain paling rendah memiliki 3 lembar kartu berurutan (dasar 3) dan apabila salah satu pemain tidak memiliki kartu berurutan yang sama jenisnya (dasar) maka pemain tersebut dinyatakan kalah selanjutnya setiap pemain membuang kartu yang ada ditangannya apabila ada pasangan kartunya dibuang oleh pemain lainnya diatas meja dan setiap pemain berhak membuang kartu sebanyak 1 (satu) kali dalam setiap putarannya dan apabila pemain sudah tidak ada lagi kartu ditangannya yang sama dengan jenis yang sama maka pemain tersebut dinyatakan mati dan terakhir kalinya setiap pemain menghitung nilai kartu sisa ditangannya dan yang paling sedikit dinyatakan menang, dan menjadikan uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) menjadi taruhannya ;

Bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, telah nyata bahwa para terdakwa telah bersama-sama diruangan kantor disnas Perusahaan Umum Kabupaten Muna bermain judi jenis Binongko, oleh karena itu unsur "Sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan" telah terpenuhi pada masing-masing perbuatan para terdakwa.

Menimbang bahwa oleh karena dari seluruh rangkaian pertimbangan sebagaimana tersebut diatas dalam dakwaan kedua Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP telah terpenuhi, maka para terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum tersebut diatas ; -----

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan tidak ditemui keadaan-keadaan yang dapat digunakan sebagai alasan pemaaf maupun alasan pembenar atas perbuatannya sehingga para terdakwa dianggap mampu bertanggung jawab atas perbuatannya dengan demikian patut dijatuhi pidana ; -----

Menimbang, bahwa untuk menentukan pidana yang tepat bagi para terdakwa, perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut ; -
Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat ; -----

Hal-hal yang meringankan:

- Para terdakwa mempunyai tanggungan keluarga yakni anak dan istrinya ;
- Para terdakwa adalah sebagai pegawai Negeri Sipil (PNS) yang masih dibutuhkan oleh Pemerintah Kabupaten Muna.
- Para terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya ; -----
- Para terdakwa belum pernah dihukum ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa telah menjalani masa penahanan dari sejak ditangkap oleh petugas kepolisian sampai dengan proses persidangan pembacaan putusan yang dijatuhkan kepada para terdakwa, maka sesuai ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP, lamanya pidana penjara yang dijatuhkan dikurangi dengan seluruh masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani ; -----

Menimbang, bahwa untuk memudahkan pelaksanaan putusan ini, maka para terdakwa juga diperintahkan tetap berada dalam rumah tahanan Negara ; -----

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) pasang kartu remi warna merah sebanyak 108 (seratus delapan) lembar, dan 5 (lima) lembar potongan kartu remi yang beri nomor 1,2,3,4,5 adalah sebagai alat dalam permainan judi yang dilakukan para terdakwa, maka terhadap barang bukti tersebut Dirampas untuk dimusnahkan, dan Uang tunai sebesar Rp. 239.000,- (dua ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah) dengan rincian uang kertas pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar, uang kertas pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar, uang kertas pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, uang kertas pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar, uang kertas pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, dan uang kertas pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar adalah hasil dari permainan judi, maka barang bukti tersebut dirampas untuk Negara ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana maka biaya perkara dibebankan kepada para terdakwa yang akan ditentukan dalam amar putusan ini ; -----

Mengingat ketentuan Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP dan pasal 55 ayat 1 ke-1 dan segala peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ; -----

MENGADILI:

1. Menyatakan bahwa terdakwa Terdakwa I. TONY SINA, ST BIN LA SINA, Terdakwa II. Ir. ZET RAMBAK BIN MARTEN RAMBAK, Terdakwa III. BRAHIMA BIN LA UGE, terdakwa IV. LA ODE SALIM BIN LA ODE GHULUHI dan Terdakwa V. LA TIFU, SP, ST BIN LA MAALI, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"turut serta mempergunakan kesempatan main judi"** ; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa tersebut, oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) bulan dan 15 (lima belas) hari ; -----
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----
4. Menetapkan agar para terdakwa tetap ditahan di rumah tahanan Negara ; -----
5. Memerintahkan barang bukti berupa 1 (satu) pasang kartu remi warna merah sebanyak 108 (seratus delapan) lembar, dan 5 (lima) lembar potongan kartu remi yang beri nomor 1,2,3,4,5 Dirampas untuk dimusnahkan, dan Uang tunai sebesar Rp. 239.000,- (dua ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah) dengan rincian uang kertas pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar, uang




kertas pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar, uang kertas pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, uang kertas pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar, uang kertas pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, dan uang kertas pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, dirampas untuk Negara :

6. Membebaskan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara, masing-masing sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ; -----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis hakim pada hari Kamis, tanggal 10 Juli 2014 oleh kami : SAIFUL BROW, SH. Selaku Hakim ketua majelis, MAHMID. SH. dan SATRIO BUDIONO SH. M.Hum masing-masing selaku Hakim anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh SATINAH, selaku Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Raha, dan dihadiri oleh M. JUNAIDI, SH. Jaksa pada Kejaksaan Negeri Raha selaku Penuntut Umum, di hadapan para terdakwa ; -----

HAKIM ANGGOTA


MAHMID, SH.

SATRIO BUDIONO, SH. M.Hum

HAKIM KETUA


SAIFUL BROW, SH.

PANITERA PENGGANTI


SATINAH